



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/136/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana perlu koordinasi yang melibatkan stakeholder dan mitra kerja terkait dan berdasarkan ketentuan dalam lampiran BAB II huruf A angka 2 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 tahun 2024 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun perlu membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Keluarga Bencana Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 tahun 2024 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Keluarga Bencana Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
1. Memberikan pelayanan kontrasepsi, seperti pemasangan, pencabutan, dan tindakan medis lainnya;
 2. Melakukan konseling dan edukasi kepada klien dan keluarganya;
 3. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB;
 4. Mengelola dan mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi;
 5. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan KB;
 6. Mengidentifikasi masalah pelayanan dan membantu penyelesaiannya;
 7. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait;
 8. Membuat perencanaan kebutuhan sesuai prosedur; dan
 9. Menjaga mutu, keamanan, dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/136/2025
TANGGAL : 9 APRIL 2025

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- | | | | |
|-----|--------------------------|---|---|
| I | Pembina | : | 1. Bupati
2. Wakil Bupati |
| II | Pengarah Anggota | : | Sekretaris Daerah
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kepala Dinas Kesehatan.
4. Direktur RSUD Hajjah. Andi Depu. |
| III | Ketua Tim | : | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. |
| | Wakil Ketua Tim | : | Sekretaris Dinas Kesehatan. |
| | Sekretaris Tim | : | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera |
| | Wakil Sekretaris Anggota | : | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
1. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.
2. Direktur RSUD Wonomulyo.
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
7. Kepala Puskesmas Se-Kab. Polewali Mandar.
8. Ketua IPeKB Kab. Polewali Mandar.
9. Ketua IDI Cab. Polewali Mandar.
10. Ketua IBI Kab. Polewali Mandar.
11. Ketua IAI Kab. Polewali Mandar. |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD